

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai negara, membangun sarana dan prasarana, membayar gaji pegawai aparatur sipil negara, dan belanja negara untuk membiayai kebutuhan pemerintah. Menurut Ahmadulloh (2018), sumber pendapatan negara terbesar saat ini dan juga menjadi pilar utama adalah penerimaan pajak. Dalam postur Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dan 2021 tercatat penerimaan pajak memberi sumbangsih sebesar 82,6% dan 82,8% dari total pendapatan negara (Kausar et al., 2022). Hal ini berarti penerimaan pajak merupakan penopang dominan bagi negara untuk pemenuhan seluruh kebutuhan biaya pemerintah dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan demi tersedianya akses pelayanan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ketaatan para wajib pajak dalam membayar pajak sangat diharapkan oleh negara.

Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB adalah Wajib Pajak (WP) yang terbesar jika dibandingkan dengan pajak lainnya (Misbach, 1996). Walaupun PBB memiliki nilai rupiah yang kecil jika dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB memiliki dampak yang besar karena hasil dari penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Agustina et al., 2016). Salah satu pajak pusat yang wewengannya dilimpahkan kepada wilayah adalah pajak bumi dan bangunan. Menurut Undang–Undang No 28 Tahun 2009

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) adalah pajak wilayah, yang digunakan sebagai pendapatan asli wilayah dan meningkatkan kemampuan wilayah untuk membayar kebutuhan mereka sendiri. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Estiningsih, 2017). Setiap negara yang mengelola sistem perpajakan hampir selalu menghadapi masalah kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau perilaku wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Wulandari & Suyanto, 2014). Untuk mencapai target pajak, kesadaran dan kepatuhan masyarakat harus ditingkatkan secara konsisten (Siregar et al., 2012).

Dasar hukum yang digunakan dalam PBB-P2 ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang mengatur mengenai pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan bahwa jangka pembayaran pajak berjangka waktu 1 (satu) tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 80 Ayat (1) UU PDRD, tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yaitu sebesar 0,5%.

Berdasarkan data ketetapan, target, dan realisasi penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Pati, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019-

2023 mengalami peningkatan dan sudah mencapai atau bahkan melampaui target yang direncanakan. Berikut realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pati dari tahun 2019-2023.

Tabel 1.1
Data Ketetapan, Target, dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Tahun	Ketetapan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi dengan Target
2023	29.825.851.389	28.000.000.000	29.389.975.080	105,0%
2022	29.605.610.642	28.000.000.000	29.559.553.816	105,6%
2021	24.098.561.922	22.500.000.000	24.041.046.650	106,8%
2020	22.159.450.536	21.000.000.000	22.077.980.814	105,1%
2019	20.576.281.125	20.000.000.000	20.104.473.112	100,5%

Sumber : Kantor BPKAD Kabupaten Pati

Akan tetapi jika dilihat dari ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Selain itu, realisasi penerimaannya juga tidak mencapai ketetapan yang ditentukan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data realisasi penerimaan berikut.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pati Tahun 2019-2023

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentase Realisasi dengan Ketetapan
2023	29.825.851.389	29.389.975.080	99%
2022	29.605.610.642	29.559.553.816	100%
2021	24.098.561.922	24.041.046.650	100%
2020	22.159.450.536	22.077.980.814	100%
2019	20.576.281.125	20.104.473.112	98%

Sumber : Kantor BPKAD Kabupaten Pati

Pada tahun 2020-2022 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 2%. Dimana persentase realisasi penerimaan pada tahun 2019 sebesar 98% naik menjadi 100% pada tahun 2020-2022, tetapi realisasi tersebut tidak mencapai ketetapan yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan sebesar 1%. Dimana persentase realisasi penerimaan menjadi 99% dan realisasi tersebut tidak mencapai ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Pati.

Data tersebut menunjukkan bahwa ada sejumlah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel-variabel ini menyebabkan tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan tidak dapat dicapai sesuai dengan rencana. Kewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal ini berasal dari kesadaran wajib pajak dan karakteristik individu yang mendorong pelaksanaannya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan tingkat pendapatan masyarakat.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor pertama yang berasal dari diri wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak ialah wajib pajak yang sepenuhnya sadar akan hak serta kewajibannya terkait pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang diantaranya Hidayat & Gunawan (2022), Nafiah & Warno (2018), Suharyono (2019), Mubarok et al (2020), Mumu et al (2020), Safitri (2022), Purwaningsih et al (2022), Sinaga & Waty (2022) dan Wulandari & Wahyudi (2022). Penelitian menurut Hidayat & Gunawan (2022), Safitri (2022), dan Wulandari & Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan hasil penelitian Nafiah & Warno (2018), Suharyono (2019), Mubarok et al (2020), Mumu et al (2020), Purwaningsih et al (2022), dan Sinaga & Waty (2022) yang membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang artinya semakin berkurangnya kesadaran wajib pajak maka semakin rendah pula tingkat penerimaan pajak di suatu daerah.

Sanksi perpajakan adalah faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atau sejumlah nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Widiastuti dan Laksito (2014), menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, yaitu membayar

pajak. Dengan demikian, sanksi pajak dimaksudkan untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya..

Penelitian yang dilakukan Hidayat & Gunawan (2022), Nafiah & Warno (2018), Setiawan et al (2020), Mubarok et al (2020), Mumu et al (2020), Safitri (2022), Rahmadiane (2022) Poeh (2022), Purwaningsih et al (2022), Wulandari & Wahyudi (2022), dan Arrasi et al (2022) juga meneliti pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Nafiah & Warno (2018), Mubarok et al (2020), Mumu et al (2020), Safitri (2022), Rahmadiane (2022), Poeh (2022) dan Arrasi et al (2022) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, penelitian yang dilakukan Purwaningsih et al (2022) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian menurut Hidayat & Gunawan (2022), Setiawan et al (2020), dan Wulandari & Wahyudi (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan didefinisikan sebagai perbandingan antara kualitas pelayanan konsumen dan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Seberapa baik petugas pajak melayani wajib pajak akan menentukan seberapa patuh mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, aparat pajak harus terus meningkatkan layanan mereka dengan mempertimbangkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik mungkin. Menurut Boediono (2003:60), kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan telah dilakukan oleh Hidayat & Gunawan (2022), Nafiah & Warno (2018), Setiawan et al (2020), Joni & Handryno (2021), Safitri (2022), dan Wulandari & Wahyudi (2022). Menurut penelitian Hidayat & Gunawan (2022), Joni & Handryno (2021), dan Wulandari & Wahyudi (2022) kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Nafiah & Warno (2018), Setiawan et al (2020), dan Safitri (2022) bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah tingkat pendapatan masyarakat. Menurut (Donofan & Afriyenti, 2017) penghasilan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk balas jasa yang diterima dikarenakan sudah menyelesaikan pekerjaan. Apabila tingkat penghasilan wajib pajak tinggi maka dapat memenuhi kebutuhannya dan juga untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan begitupun

sebaliknya. pada dasarnya semakin tinggi penghasilan seseorang maka kepatuhan sebagai wajib pajaknya juga semakin tinggi.

Penelitian mengenai tingkat pendapatan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmadiane (2022), Poeh (2022), dan Purwaningsih et al (2022) menghasilkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian oleh Prastyatini et al (2023) membuktikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti namun menghasilkan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu peneliti ingin meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Hidayat & Gunawan (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hidayat & Gunawan (2022) adalah dengan adanya penambahan variabel independent, objek penelitian, dan periode penelitian. Perbedaan pertama penelitian ini yaitu penambahan variabel independent tingkat pendapatan masyarakat. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008, pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendapatan semakin banyak yang dapat dikonsumsi. Perbedaan yang kedua yaitu objek penelitian dari I. Hidayat &

Gunawan (2022) adalah Kota Tangerang Selatan sedangkan penelitian ini terdapat perubahan yakni Kabupaten Pati. Perbedaan terakhir yaitu berkaitan dengan periode penelitian. Pada penelitian I. Hidayat & Gunawan (2022) menggunakan analisis tahun 2016-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis tahun 2019-2023. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati Periode 2019-2023 "**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi :

1. Variabel independen yang diteliti adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Objek penelitian ini adalah Kabupaten Pati
3. Periode penelitian yang diteliti adalah 2019-2023

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang terjadi yaitu adanya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pati yang masih mengalami kenaikan dan penurunan yang artinya masih adanya kelalaian dan ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam

membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin besar tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai tambahan ilmu bagi mahasiswa akuntansi. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan informasi yang berkaitan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehingga bisa dijalankan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.